








	<b>UNIVERSITAS KRISTEN IMMANUEL</b> Jl. Solo Km 11,1 PO Box IV/YKAP Yogyakarta Telp (0274) 496256, 496257 website: <a href="https://ukrim.ac.id">https://ukrim.ac.id</a>   e-mail: <a href="mailto:humas@ukrimuniversity.ac.id">humas@ukrimuniversity.ac.id</a>	Kode: SPMI/SNDIKTI/II/04/UKRIM
		Revisi ke: 2
<b>DOKUMEN STANDAR</b>	STANDAR SPMI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal: <b>1 Agustus 2022</b>

## STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
TIM PERUMUS	Dr. Epafraas Mujono, M.Th	WR I	
	Agustinus Rudatyo Himamunanto, S.Si., M.Kom	Ka. LPPM	
	Alnodus Jamsenjoes Indirwan Ziliwu, S.Th	Staff LPPM	
PEMERIKSAAN	Ir. Grace Lisye Lumingas	Ka. LPMI	
PERSETUJUAN	Dr. Ir. Samuel Handali, M.Eng	Senat Univ.	
PENETAPAN	Dr. Eka Setyaadi, M.Pd.K	Rektor	
PENGENDALIAN	Ir. Grace Lisye Lumingas	Ka. LPMI	

### I. Visi dan Misi

#### Visi UKRIM:

MENJADI UNIVERSITAS YANG KREATIF DAN BERINTEGRITAS DALAM IMAN DAN ILMU BERDASARKAN NILAI-NILAI KRISTUS.

#### Misi UKRIM:

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan dengan perkembangan jaman dan kebutuhan masyarakat;
2. Mewujudkan suasana kampus yang mencerminkan nilai-nilai dan keteladanan Kristus untuk membangun iman, karakter dan hubungan antar sesama;
3. Melaksanakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
4. Membangun budaya wirausaha dan budaya pengelolaan energi serta lingkungan yang bertanggung jawab;
5. Memberi peluang bagi masyarakat dengan akses pendidikan yang terbatas, termasuk masyarakat di daerah-daerah “Tertinggal, Terdepan, Terluar”, untuk menempuh pendidikan tinggi.

## **II. Rasional Standar Penilaian Penelitian**

1. Penilaian yang dilakukan harus bersifat edukatif, yakni penilaian yang didasarkan pada pemahaman materi dan metode penelitian dan disampaikan dengan jelas sehingga dapat memotivasi peneliti untuk terus meningkatkan mutu penelitiannya.
2. Penilaian ini juga bersifat obyektif yang bebas dari unsur subyektivitas penilai. Prosedur penilaian harus didasarkan pada prosedur operasional baku yang ditetapkan institusi dan dipahami oleh peneliti, dan bersifat transparan sehingga menjamin obyektifitas penilaian.
3. Seluruh hasil penilaian dapat diakses oleh pemangku kepentingan seperti peneliti sendiri, penyandang dana eksternal, dan institusi peneliti yang bersangkutan.

## **III. Subyek yang Bertanggungjawab Mencapai Standar Penilaian Penelitian**

1. Rektor UKRIM
2. Wakil Rektor Bidang Akademik UKRIM
3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UKRIM
4. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) UKRIM
5. Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
6. Kepala Program Studi
7. Dosen dan Tenaga Pendidik UKRIM

## **IV. Definisi Istilah**

Standar penilaian Penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil Penelitian.

## **V. Pernyataan Isi Standar Penilaian Penelitian**

1. WR Bidang Akademik wajib memastikan penilaian proses dan hasil Penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu Penelitiannya; b. obyektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; c. akuntabel, yang merupakan penilaian Penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
2. WR Bidang Akademik wajib memastikan penilaian proses dan hasil Penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses Penelitian.

3. WR Bidang Akademik wajib memastikan penilaian Penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Penelitian.
4. WR Bidang Akademik wajib memastikan penilaian Penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi dan tesis telah diatur berdasarkan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.

## **VI. Strategi Pencapaian Standar Penilaian Penelitian**

- 1) Wakil Rektor Bidang Akademik mengoordinasikan penyusunan Standar Penilaian Penelitian;
- 2) Wakil Rektor Bidang Akademik menyusun kebijakan pendukung pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian;
- 3) Rektor menetapkan Standar Penilaian Penelitian dan kebijakan pendukung pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian;
- 4) Wakil Rektor Bidang Akademik dan LPMM melakukan sosialisasi Standar Penilaian Penelitian dan kebijakan pendukung pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian kepada seluruh pemangku kepentingan;
- 5) Wakil Rektor Bidang Akademik melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian Standar Penilaian Penelitian secara berkala;
- 6) LPMI melaksanakan evaluasi pelaksanaan standar melalui kegiatan Audit Mutu Internal diakhir tahun ajaran;
- 7) LPMI mengoordinasikan pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen untuk pengendalian dan peningkatan Standar Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.

## VII. Indikator Pencapaian Standar Penilaian Penelitian

Butir Pernyataan	Indikator	Target/Waktu					Dokumen yang Dibutuhkan
		2022	2023	2024	2025	2026	
1	WR Bidang Akademik wajib memastikan penilaian proses dan hasil Penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: a. edukatif , yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu Penelitiannya; b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; c. akuntabel, yang merupakan penilaian Penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.	ada	ada	ada	ada	ada	1. Hasil Monev penilaian penelitian. 2. Pedoman Penilaian penelitian
2	WR Bidang Akademik wajib memastikan penilaian proses dan hasil Penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil standar isi, dan standar proses Penelitian.	ada	ada	ada	ada	ada	
3	WR Bidang Akademik wajib memastikan penilaian Penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Penelitian	ada	ada	ada	ada	ada	
4	WR Bidang Akademik wajib memastikan penilaian Penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi dan tesis telah diatur berdasarkan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.	ada	ada	ada	ada	ada	

### **VIII. Dokumen Terkait**

1. Hasil Monev penilaian penelitian.
2. Pedoman Penilaian penelitian asil PkM

### **IX. Referensi**

1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Matriks Penilaian Akreditasi 9 Standar
5. Panduan Penyusunan SPMI

